



UNIVERSITAS WIRARAJA
STANDAR PENELITIAN

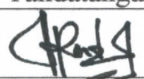
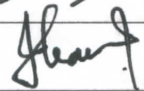
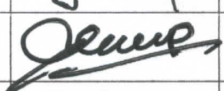
Kode/ No : UNIJA-STD-010

Tanggal : 12 Agustus 2019

Revisi : 1

Halaman : 1 dari 4

**STANDAR ISI
PENELITIAN**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Ratih Yuniastri, S.Si., M.Pd.	Kabid Audit dan Akreditasi		25 Juli 2019
2. Pemeriksa	Mujib Hannan, SKM., S.Kep., Ns., M.Kes.	Pembantu Rektor I Bidang Akademik		29 Juli 2019
3. Pengendalian	Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., MP.	Kepala PJM		2 Agustus 2019
4. Persetujuan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH.	Rektor		12 Agustus 2019
5. Penetapan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH.	Rektor		12 Agustus 2019

1.	Visi dan Misi Universitas	Visi Universitas Wiraraja : “Terwujudnya Universitas Wiraraja sebagai Universitas Yang Universal, Berkarya Ilmiah, dan Berbasis Riset” Misi Universitas Wiraraja : 1. Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran yang berkualitas berbasis riset berdasarkan iman dan taqwa; 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi yang profesional untuk mengembangkan ilmu dan teknologi serta seni; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan pembangunan.
2.	Rasional	Untuk mewujudkan isi penelitian yang berkualitas, maka diperlukan standar yang menjadi pedoman dalam perencanaan dan implementasi penelitian. Disamping itu juga sebagai upaya mengendalikan sumberdaya yang diperlukan.
3.	Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/ memenuhi isi standar	1. Rektor; 2. Wakil Rektor I 3. Ketua LPPM 4. Dekan Fakultas 5. Ketua Program Studi 6. Dosen 7. Mahasiswa
4.	Definisi Istilah	A. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. B. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi). C. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi). D. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).

		E. Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi penelitian dasar dan penelitian terapan.
5.	Pernyataan Isi Standar dan Kriteria Pencapaian	1. Materi pada penelitian Universitas Wiraraja mengacu pada Roadmap Penelitian Universitas Wiraraja. 2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. 3. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 4. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. 6. Setiap dosen harus memiliki roadmap penelitian masing-masing sesuai bidang ilmu yang selaras dengan roadmap universitas.
6.	Strategi	1. LPPM menyusun rencana kegiatan penelitian beserta pedoman yang berisi uraian tentang luaran dari kegiatan penelitian. 2. Universitas Wiraraja mendorong dilaksanakannya kegiatan penelitian berupa dukungan sarana dan pendanaan. 3. Universitas Wiraraja mempunyai SOP dalam kegiatan penelitian sebagai standar prosedur untuk memudahkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 4. Universitas Wiraraja mempunyai kriteria untuk menentukan standar isi dari kegiatan penelitian. 5. Universitas Wiraraja mempunyai kebijakan tentang penelitian sebagai bagian dari tri dharma perguruan tinggi sebagai beban kerja dosen. 6. Universitas Wiraraja melaksanakan monitoring terhadap semua kegiatan penelitian melalui LPPM. 7. LPPM melaksanakan pelatihan dan klinik proposal penelitian.
7.	Indikator	1. Kesesuaian topik penelitian dengan roadmap. 2. Kesesuaian topik penelitian dengan kebutuhan masyarakat.

8.	Dokumen terkait	1. Statuta Universitas Wiraraja 2. RIP Universitas Wiraraja 3. Kebijakan mutu Universitas Wiraraja 4. Standar mutu Universitas Wiraraja 5. Renstra pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiraraja
9.	Referensi	1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU RI No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Permendikbud No.49 Thn 2014 BAB IV bagian kedua pasal 54 6. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. SK Rektor Universitas Wiraraja No 119 Tahun 2018 tentang Sistem Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana Internal Universitas Wiraraja 8. SK Rektor Universitas Wiraraja No 129 Tahun 2018 tentang Insentif Publikasi Karya Ilmiah Bagi Dosen Tetap Universitas Wiraraja